



**WALI KOTA BANJAR**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2019;
- b. bahwa sehubungan adanya penyesuaian terkait dengan besaran uang harian perjalanan dinas dan uang representasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar yang berdasarkan kinerja yang berpedoman pada indikator kinerja, tolok ukur dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar harga satuan, rencana kebutuhan barang milik daerah dan standar pelayanan minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
24. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 15);
25. Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

Ketentuan lampiran BAB 2 huruf M pada Tabel 2.32 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 27 Desember 2019  
WALI KOTA BANJAR,

TTD  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 27 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAKORINFORM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si  
NIP. 197011052003121007

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
 NOMOR 59 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 33  
 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH  
 DAERAH KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN PERUBAHAN:

A. SEMULA:

Tabel 2.32

Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas dan Uang Representasi Sekretaris Daerah,  
 Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Biaya (Rp.)
<b>1</b>	<b>Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD</b>			
a	Kab/Kota dalam Provinsi			
	Uang Makan		OH	200.000
	Transportasi Lokal		OH	250.000
	Uang Saku Harian		OH	500.000
b	Propinsi DKI Jakarta			
	Uang Makan		OH	200.000
	Transportasi Lokal		OH	250.000
	Uang Saku Harian		OH	600.000
c	Kab/Kota luar Provinsi			
	Uang Makan		OH	200.000
	Transportasi Lokal		OH	250.000
	Uang Saku Harian		OH	700.000
<b>2</b>	<b>Anggota DPRD</b>			
a	Kab/Kota Dalam Propinsi			
	Uang Makan		OH	200.000
	Transportasi Lokal		OH	250.000
	Uang Saku Harian		OH	400.000
b	Propinsi DKI Jakarta			
	Uang Makan		OH	200.000
	Transportasi Lokal		OH	250.000
	Uang Saku Harian		OH	500.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Biaya (Rp.)
c	Kab/Kota luar Provinsi			
	Uang Makan		OH	200.000
	Transportasi Lokal		OH	250.000
	Uang Saku Harian		OH	600.000
<b>3</b>	<b>Pejabat Eselon II</b>			
a	Kab/Kota dalam Provinsi			
	Uang Makan		OH	200.000
	Transportasi Lokal		OH	250.000
	Uang Saku Harian		OH	400.000
b	Provinsi DKI Jakarta			
	Uang Makan		OH	200.000
	Transportasi Lokal		OH	250.000
	Uang Saku Harian		OH	500.000
c	Kab/Kota luar Provinsi			
	Uang Makan		OH	200.000
	Transportasi Lokal		OH	250.000
	Uang Saku Harian		OH	600.000

B. DIUBAH MENJADI:

Tabel 2.32

Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas dan Uang Representasi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Biaya (Rp.)
<b>1</b>	<b>Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD</b>			
a	Kab/Kota dalam Provinsi			
	Uang Makan		OH	300.000
	Transportasi Lokal		OH	350.000
	Uang Saku Harian		OH	800.000
b	Propinsi DKI Jakarta			
	Uang Makan		OH	300.000
	Transportasi Lokal		OH	350.000
	Uang Saku Harian		OH	900.000
c	Kab/Kota luar Provinsi			
	Uang Makan		OH	300.000
	Transportasi Lokal		OH	350.000
	Uang Saku Harian		OH	900.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Biaya (Rp.)
<b>2</b>	<b>Anggota DPRD</b>			
a	Kab/Kota Dalam Propinsi			
	Uang Makan		OH	300.000
	Transportasi Lokal		OH	350.000
	Uang Saku Harian		OH	700.000
b	Propinsi DKI Jakarta			
	Uang Makan		OH	300.000
	Transportasi Lokal		OH	350.000
	Uang Saku Harian		OH	800.000
c	Kab/Kota luar Provinsi			
	Uang Makan		OH	300.000
	Transportasi Lokal		OH	350.000
	Uang Saku Harian		OH	800.000
<b>3</b>	<b>Pejabat Eselon II</b>			
a	Kab/Kota dalam Provinsi			
	Uang Makan		OH	300.000
	Transportasi Lokal		OH	350.000
	Uang Saku Harian		OH	700.000
b	Provinsi DKI Jakarta			
	Uang Makan		OH	300.000
	Transportasi Lokal		OH	350.000
	Uang Saku Harian		OH	800.000
c	Kab/Kota luar Provinsi			
	Uang Makan		OH	300.000
	Transportasi Lokal		OH	350.000
	Uang Saku Harian		OH	800.000

WALI KOTA BANJAR,

TTD

ADE UU SUKAESIH